



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.849, 2021

KEMENHAN. Kesegaran Jasmani. Berstatus
Penyandang Disabilitas. Pelaksanaan
Kesamptaan Jasmani.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN KESAMPTAAN JASMANI BAGI PRAJURIT TENTARA
NASIONAL INDONESIA DAN KESEGARAN JASMANI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN YANG BERSTATUS SEBAGAI
PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk membentuk, meningkatkan, memelihara, dan menjaga kesamptaan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia dan kesegaran jasmani bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan penyandang disabilitas, perlu adanya tes kesamptaan jasmani dan kesegaran jasmani;

b. bahwa penyelenggaraan kesamptaan dan kesegaran jasmani memerlukan penilaian khusus, sehingga perlu disusun standar dalam suatu Peraturan Perundangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Pelaksanaan Kesamptaan Jasmani bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia dan Kesegaran Jasmani bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan yang berstatus sebagai Penyandang Disabilitas;

- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5120);
5. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 102);
6. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Status Tingkat dan Golongan Kecacatan bagi Prajurit Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1318);
7. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penetapan Status Tingkat dan Golongan Kecacatan dan Penetapan Status Gugur atau Tewas Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 261);
8. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 314);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PELAKSANAAN KESAMAPTAAN JASMANI BAGI PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN KESEGARAN JASMANI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PERTAHANAN YANG BERSTATUS SEBAGAI PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Kesamaptaan Jasmani adalah kesiapan dan kesanggupan untuk melaksanakan tugas yang memerlukan tenaga dan fisik secara efektif dan efisien.
2. Tes Kesamaptaan Jasmani adalah rangkaian pengujian jasmani yang berisi materi tes berupa pemeriksaan kesegaran jasmani.
3. Tes Kesegaran Jasmani adalah kegiatan pengujian untuk mengetahui/mengatur tingkat kesegaran jasmani seseorang dengan materi lari dan diambil waktu yang dinilai berdasarkan kelompok umur pada tabel nilai kesegaran jasmani.
4. Kesegaran Jasmani adalah kemampuan seseorang untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu dengan baik tanpa mengalami suatu kelelahan yang berarti.
5. Kementerian Pertahanan yang selanjutnya disebut Kemhan adalah unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan.
6. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia.
7. Prajurit adalah anggota TNI.
8. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
9. Pegawai Negeri Sipil Kemhan yang selanjutnya disingkat PNS Kemhan adalah Pegawai Negeri Sipil yang bekerja atau ditugaskan di lingkungan Kemhan dan TNI.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,

dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

11. Disabilitas adalah keadaan berkurang atau hilangnya anggota badan, atau hilangnya fungsi tubuh baik jasmani dan/atau rohani, yang secara langsung atau tidak langsung mengakibatkan berkurang atau hilangnya kemampuan untuk menjalankan pekerjaan atau kegiatan.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
13. Pusat Rehabilitasi Kemhan selanjutnya disebut Pusrehab Kemhan merupakan satuan kerja yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Kemhan, mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh Unit Organisasi di lingkungan Kemhan di bidang rehabilitasi medik, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi sosial, dan perumahsakitan.
14. Panitia Penyelenggara adalah sekelompok orang yang ditunjuk untuk mengemban tugas yang dibebankan kepadanya dalam suatu pelaksanaan kegiatan.

BAB II

KESAMAPTAAN JASMANI DAN KESEGARAN JASMANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan yang berstatus sebagai penyandang disabilitas dilaksanakan untuk:

- a. mengembalikan semangat, kemampuan fisik, dan mental sehingga dapat kembali melakukan tugas dan fungsi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki; dan
- b. untuk menyesuaikan tingkat kemampuan fisik dan mental dengan tugas dan fungsi yang diberikan sehingga yang bersangkutan dapat terpenuhi haknya dalam pengembangan karier.

Pasal 3

- (1) Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan Tes Kesamaptaan Jasmani.
- (2) Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan dengan Tes Kesegaran Jasmani.

Pasal 4

- (1) Tes Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan di lingkungan:
 - a. Kemhan;
 - b. Markas Besar TNI; dan
 - c. Angkatan.
- (2) Tes Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas di lingkungan Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjadi tanggung jawab Sekretaris Jenderal Kemhan yang dilaksanakan oleh Kepala Pusrehab Kemhan.
- (3) Tes Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas di lingkungan Markas Besar TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab Asisten Personel Panglima.
- (4) Tes Kesamaptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang

Disabilitas di lingkungan Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c menjadi tanggung jawab Asisten Personel Kepala Staf Angkatan.

Pasal 5

- (1) Dalam pelaksanaan Tes Kesamptaan Jasmani dan Tes Kesegaran Jasmani, Kepala Pusrehab Kemhan, Asisten Personel Panglima, Asisten Personel Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 membentuk Panitia Penyelenggara.
- (2) Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. wakil ketua;
 - c. penangung jawab materi;
 - d. koordinator pemeriksa/tim penguji;
 - e. tim pemeriksa/pelatih jasmani; dan/atau
 - f. pendukung

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a mempunyai tugas dan tanggungjawab:

- a. memberikan penjelasan kepada tim pemeriksa/tim penguji, pendukung dan pelaku;
- b. menerima paparan tim pemeriksa/tim penguji tentang rencana pelaksanaan/pengujian;
- c. mengawasi pelaksanaan pemeriksaan/pengujian;
- d. mengevaluasi secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan/pengujian; dan
- e. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemeriksaan/pengujian.

Pasal 7

Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. membantu ketua dalam menyelenggarakan kegiatan;
- b. mewakili ketua apabila berhalangan;

- c. membantu kelancaran kegiatan; dan
- d. bertanggung jawab kepada ketua.

Pasal 8

Penanggungjawab materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. menyiapkan terhadap materi Kesamaptaan Jasmani dan Kesegaran Jasmani;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan Kesamaptaan Jasmani dan Kesegaran Jasmani;
- c. mengoreksi dan memberikan petunjuk dalam penyelenggaraan Kesamaptaan Jasmani dan Kesegaran Jasmani;
- d. memberikan kajian ulang/evaluasi terhadap materi Kesamaptaan Jasmani dan Kesegaran Jasmani yang telah dilaksanakan; dan
- e. membuat laporan kepada ketua.

Pasal 9

Koordinator pemeriksa/tim penguji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf d mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan *briefing* kepada seluruh pelaksana/pendukung;
- b. melaksanakan pengecekan;
- c. mengawasi pelaksanaan kegiatan;
- d. memberikan pengarahan kepada pelaku; dan
- e. memberikan laporan hasil kegiatan kepada ketua.

Pasal 10

Tim pemeriksa/pelatih jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf e mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. memberikan informasi tentang keadaan kemampuan jasmani Penyandang Disabilitas serta sarana prasarana;
- b. mengawasi pelaksanaan bimbingan jasmani dan kegiatan fisik Penyandang Disabilitas;

- c. membentuk, meningkatkan, dan memelihara kemampuan jasmani personel Disabilitas di satuan/lembaga pendidikan;
- d. mengembangkan pembinaan jasmani dan prestasi olah raga bagi Penyandang Disabilitas; dan
- e. melaporkan hasil kegiatan kepada Ketua.

Pasal 11

Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf f mempunyai tugas dan tanggung jawab mendukung pelaksanaan Tes Kesamptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas.

Pasal 12

- (1) Prajurit TNI Penyandang Disabilitas yang akan mengikuti Tes Kesamptaan Jasmani dan PNS Kemhan Penyandang Disabilitas yang akan mengikuti Tes Kesegaran Jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikelompokan berdasarkan tingkat dan golongan kecacatan.
- (2) Tingkat dan golongan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar menentukan macam kesamptaan, jenis Disabilitas dan kelompok penilaian pada Tabel P.
- (3) Ketentuan mengenai macam kesamptaan, jenis Disabilitas, dan kelompok penilaian sesuai dengan Tabel P tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Tabel P sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai panduan untuk mengisi formulir Kesamptaan Jasmani dan formulir Kesegaran Jasmani.

Bagian Kedua

Tes Kesamptaan Jasmani Bagi Prajurit TNI Penyandang Disabilitas

Pasal 13

- (1) Tes Kesamptaan Jasmani bagi Prajurit TNI Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hasilnya digunakan sebagai bahan usulan kenaikan pangkat, persyaratan jabatan tertentu, dan/atau pendidikan.
- (2) Tes Kesamptaan Jasmani bagi Prajurit TNI Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 14

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Keputusan Panglima TNI tentang Tingkat dan Golongan Kecacatan; dan
 - b. surat keterangan sehat untuk melaksanakan kegiatan Kesamptaan Jasmani.
- (2) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikeluarkan oleh satuan kesehatan Kemhan/ TNI.

Pasal 15

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dengan ketentuan:

- a. menggunakan pakaian olah raga; dan
- b. menggunakan sepatu/alas kaki dan alat bantu tubuh yang digunakan sesuai dengan jenis tingkat Disabilitas.

Pasal 16

- (1) Dalam hal persyaratan sudah terpenuhi untuk melaksanakan Tes Kesamptaan Jasmani bagi Prajurit TNI Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) tim penguji mengisi formulir Kesamptaan Jasmani Penyandang Disabilitas.

- (2) Ketentuan mengenai Formulir Kesamptaan Jasmani Prajurit TNI Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

Tes Kesamptaan Jasmani bagi Prajurit TNI Penyandang Disabilitas terdiri atas materi:

- a. pokok; dan
- b. teknis.

Pasal 18

Materi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan;
- b. pemeriksaan denyut nadi dan tes *vanderlay*;
- c. pemanasan; dan
- d. pendinginan.

Pasal 19

- (1) Materi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b merupakan materi inti penilaian Tes Kesamptaan Jasmani.
- (2) Materi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penilaian ditentukan sesuai dengan:
- a. kelompok kategori; dan
 - b. kelompok umur.
- (3) Kelompok kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
- a. kategori pria; dan
 - b. kategori Wanita TNI.
- (4) Kelompok umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. usia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun;

- b. usia 26 (dua puluh enam) tahun sampai dengan 35 (tiga puluh lima) tahun;
- c. usia 36 (tiga puluh enam) tahun sampai dengan 43 (empat puluh tiga) tahun;
- d. usia 44 (empat puluh empat) tahun sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun;
- e. usai 50 (lima puluh) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun; dan
- f. usai 56 (lima puluh enam) tahun sampai dengan 58 (lima puluh delapan) tahun.

Pasal 20

- (1) Materi inti penilaian Tes Kesamptaan Jasmani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) meliputi:
 - a. Kesegaran Jasmani A lari 12 (dua belas) menit;
 - b. Kesegaran Jasmani B untuk pria; dan
 - c. Kesegaran Jasmani B untuk Wanita TNI.
- (2) Kesegaran Jasmani B untuk pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. *pull up* 1 (satu) menit;
 - b. *sit up* 1 (satu) menit;
 - c. *push up* 1 (satu) menit; dan
 - d. *shuttle run* 2 (dua) kali 10 (sepuluh) meter.
- (3) Kesegaran jasmani B untuk wanita TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. *chinning* 1 (satu) menit;
 - b. *modified sit up* 1 (satu) menit;
 - c. *modified push up* 1(satu) menit; dan
 - d. *shuttle run* 2 (dua) kali 10 (sepuluh) meter.
- (4) Penilaian Kesamptaan Jasmani bagi Prajurit TNI Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan nilai mati.
- (5) Ketentuan mengenai Tabel Kelompok Penilaian Kesamptaan Jasmani Prajurit TNI dan Kelompok Penilaian Kesamptaan Jasmani Wanita TNI Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Ketiga

Tes Kesegaran Jasmani Bagi PNS Kemhan

Penyandang Disabilitas

Pasal 21

- (1) Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan program kerja yang meliputi:
 - a. periodik paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
 - b. seleksi pendidikan dan/atau kursus atau kelengkapan jabatan.
- (2) Seleksi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Pelatihan Kepemimpinan Administrator dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- (3) Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan jika yang bersangkutan memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.

Pasal 22

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Keputusan Menteri Pertahanan tentang Tingkat dan Golongan Kecacatan.
 - b. surat keterangan sehat untuk melaksanakan kegiatan Tes Kesegaran Jasmani.
- (2) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilampiri dengan:
 - a. formulir penilaian Kesegaran Jasmani yang sudah digolongkan jenis Disabilitasnya; dan

- b. penentuan jenis Disabilitas dan kelompok penilaian Kesegaran Jasmani.
- (3) Surat keterangan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh satuan kesehatan Kemhan/TNI.

Pasal 23

Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (3) huruf b dengan ketentuan:

- a. menggunakan pakaian olah raga; dan
- b. menggunakan sepatu/alas kaki dan alat bantu tubuh yang digunakan sesuai dengan jenis tingkat Disabilitas.

Pasal 24

- (1) Dalam hal persyaratan sudah terpenuhi untuk melaksanakan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) tim penguji mengisi formulir Kesegaran Jasmani Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai Formulir Kesegaran Jasmani PNS Kemhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 25

Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas terdiri atas materi:

- a. pokok; dan
- b. teknis.

Pasal 26

Materi pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. pemeriksaan kesehatan;
- b. pemeriksaan denyut nadi dan tes *vanderlay*;
- c. pemanasan; dan
- d. pendinginan.

Pasal 27

- (1) Materi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b merupakan materi inti penilaian Tes Kesegaran Jasmani.
- (2) Materi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan:
 - a. kelompok kategori; dan
 - b. kelompok umur.
- (3) Kelompok kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. kategori pria; dan
 - b. kategori wanita.
- (4) Kelompok umur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. umur kurang dari 29 (dua puluh sembilan) tahun;
 - b. umur 30 (tiga puluh) tahun sampai dengan 39 (tiga puluh sembilan) tahun;
 - c. umur 40 (empat puluh) tahun sampai dengan 49 (empat puluh sembilan) tahun; dan
 - d. umur lebih dari 50 (lima puluh) tahun.

Pasal 28

- (1) Penilaian Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) berupa lari 12 (dua belas) menit.
- (2) Penilaian Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberlakukan nilai mati.
- (3) Ketentuan mengenai Tabel Kelompok Penilaian Kesegaran Jasmani PNS Kemhan Pria dan Kelompok Penilaian Kesegaran Jasmani PNS Kemhan Wanita Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PELAPORAN

Pasal 29

- (1) Tes Kesamptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hasilnya dilaporkan.
- (2) Laporan hasil Tes Kesamptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. Kepala Pusrehab Kemhan;
 - b. Kepala Pusat Jasmani dan Peraturan Militer Dasar TNI; dan
 - c. Kepala Dinas Jasmani Militer Angkatan.
- (3) Kepala Pusrehab Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaporkan hasil Tes Kesamptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas kepada Sekretaris Jenderal Kemhan.
- (4) Kepala Dinas Jasmani Militer TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaporkan hasil Tes Kesamptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas kepada Asisten Personel Panglima.
- (5) Kepala Dinas Jasmani Militer Angkatan sebagaimana pada ayat (1) huruf c melaporkan hasil Tes Kesamptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas kepada Asisten Personel Kepala Staf Angkatan.

BAB IV
PENDANAAN

Pasal 30

Pelaksanaan Tes Kesamptaan Jasmani bagi Prajurit TNI dan Tes Kesegaran Jasmani bagi PNS Kemhan Penyandang Disabilitas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2021

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA